



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3), Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1981 Nomor 7/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1988 Nomor 2/C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.**

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum adalah acuan dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dengan susunan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN.
- BAB II : BUPATI.
- BAB III : DEWAN PENGAWAS.
- BAB IV : DIREKSI.
- BAB V : KEPEGAWAIAN.
- BAB VI : PEDOMAN STRUKTUR ORGANISASI.
- BAB VII : ORGAN PENDUKUNG PERUSAHAAN.
- BAB VIII : AKUNTABILITAS PENGURUSAN PERUSAHAAN.
- BAB IX : HUBUNGAN DENGAN *STAKEHOLDER* LAINNYA.
- BAB X : PENUTUP.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Direksi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum dengan ketentuan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan;
- b. Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Air Minum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Maret 2014

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 14 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2014 Nomor 4 Seri D